



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Jend. Gatot Soebroto No. 102 PURWOKERTO 53116

Telp. (0281) 636018, 637087, 630549, 626114 Fax. (0281) 622940 Website : <http://dinperindag.banyumaskab.go.id>

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 700/015.1

TENTANG

UNIT PENGELOLA *WHISTLE BLOWING SYSTEM* PADA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANYUMAS

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BANYUMAS

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan pengelolaan perlindungan pelapor, saksi dan korban di lingkungan DINPERINDAG Kabupaten Banyumas perlu untuk dibentuk unit pengelola *Whistle Blowing System (WBS)* ;
- b. Bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Pembentukan Unit Pengelola *Whistle Blowing System (WBS)* pada DINPERINDAG Kabupaten Banyumas dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Noor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah ;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah ;
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEINDUSTRIAN DAN PEDAGANGAN KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA *WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)* PADA DINPERINDAG KABUPATEN BANYUMAS
- KESATU : Membentuk Unit Pengelola *Whistle Blowing System (WBS)* pada DINPERINDAG dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini ;
- KEDUA : Tugas unit pengelola sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU antara lain sebagai berikut :
1. Menyusun program pengendalian pelaksanaan *Whistle Blowing System (WBS)* ;
 2. Melakukan koordinasi dengan Unit Kerja terkait ;
 3. Memberikan fasilitas bagi pelapor yang akan menjadi *Whistle Blowing System (WBS)* ;
 4. Menyusun program Monev atas hasil pengendalian pelaksanaan *Whistle Blowing System (WBS)*
 5. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas:
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Unit Pengelola sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Dinas ;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Banyumas ;

KELIMA : Keputusam ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 04 Januari 2021

KEPALA DINPERINDAG
KABUPATEN BANYUMAS



Drs. YUNYANTO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 196106221986031007